

**PENATAAN PKL INFORMAL
UNTUK MEWUJUDKAN FUNGSI RUANG PUBLIK
DI KAWASAN PERDAGANGAN PADA RUAS JALAN
CIRCUNVALAÇÃO ACADIRU HUN DILI**

Oleh :

Ludovino Chang

(Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universidade da Paz (UNPAZ), Dilli, Timor Leste, tima.cons@gmail.com)

Paulus Bawole

(Fakultas Arsitektur & Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, paulus@staff.ukdw.ac.id)

Abstrak

Pedagang kaki lima (PKL) di Timor-Leste (TL) merupakan masalah yang belum diselesaikan. Keberadaan PKL seperti: Jalan Elem Loi, Audian, Caicoli, Hali Laran, Aimutin, Kampung Alor dan Acadiru Hun. Mereka berjalan dengan mendorong gerobak dan pikul untuk berjualan di tempat-tempat publik. Ruang-ruang publik seperti pinggir-pinggir jalan, trotoar, emperan toko, taman kota dan kawasan perdagangan Acadiru Hun. Pemerintah melarang PKL untuk berjualan di ruang-ruang publik, tetapi pemerintah belum menyediakan suatu tempat yang layak bagi PKL di Timor-Leste. Pemerintah belum mempunyai peraturan untuk Penataan PKL, dengan demikian mereka dapat menggunakan ruang publik untuk menawarkan dagangannya. Karena tidak ada peraturan dan pembinaan cara memanfaatkan ruang yang tidak merusak lingkungan, maka PKL mengembangkan lokasi perdagangan sesuka hati sehingga merusak kualitas lingkungan. Mereka mempunyai jam-jam operasi yang tidak mengganggu aktivitas perkantoran, yaitu jam 17.00 sampai 22.00 waktu TL.

Menurut Hakim (1987), public space merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakatnya, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Bila dilihat pola ruang publik yang terjadi di lokasi penelitian bahwa pola ruang publik sudah tidak ada dan pola ruang perdagangan yang tidak tersusun dengan baik. Kualitatif merupakan suatu cara untuk memahami proses penelitian dan berdasarkan pada sistem penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia. Pedagang kaki lima (PKL) di Timor-Leste (TL) merupakan masalah yang belum diselesaikan. Keadaan ini dapat terlihat pada keberadaan PKL yang ada di Jalan Elem Loi, Audian, Caicoli, Hali Laran, Aimutin, Kampung Alor dan Acadiru Hun. Mereka mendorong gerobak dan memikul dagangan untuk berjualan di tempat-tempat publik. Ruang-ruang publik yang dimanfaatkan untuk berjualan seperti pada pinggir-pinggir jalan, trotoar, emperan toko, taman kota dan kawasan perdagangan Acadiru Hun. Pemerintah melarang PKL untuk berjualan di ruang-ruang publik, tetapi pemerintah belum menyediakan suatu tempat yang layak bagi PKL di Timor-Leste.

Kata kunci: Penataan, PKL, Informal, Ruang Publik, Metode Kualitatif

1. PENDAHULUAN

Menurut Schock (1986) istilah PKL dikenal pada jaman Belanda yaitu Gubernur Jenderal Stamford Raffles yang berkuasa pada tahun 1811-1816, mengeluarkan peraturan yang mengharuskan sistem lalu-lintas di sebelah kiri jalan raya dibuatkan trotoar untuk pejalan kaki yang tinggi 31 cm dan lebarnya 1.50 cm atau "five feet" maka pedagang yang berjualan atau usaha bisnis di atas trotoar diberi julukan sebagai "Kaki Lima." Jadi aktivitas pedagang yang berjualan pada trotoar

merupakan aktivitas yang melanggar dan tidak mematuhi peraturan fungsi Trotoar. Maka mereka dikatakan sebagai pedagang informal, pedagang yang tidak mematuhi peraturan daerah setempat. Faktor ekonomi membuat masyarakat tidak mengenal batas ruang dan fungsi trotoar, sehingga mereka melakukan kegiatan berbisnis pada trotoar sebagai usaha untuk memperoleh pendapatan ekonomi masyarakat.

PKL merupakan persoalan dalam Negara TL yang harus diselesaikan. Persoalan

ini membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, PKL dan masyarakat pada ruang publik. Koordinasi dilakukan agar mewujudkan dialog untuk membicarakan persoalan-persoalan PKL serta bagaimana melakukan penataan dan pengaturannya, supaya keberadaan PKL di setiap ruang publik bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. PKL juga harus diberi pengetahuan dan pembinaan untuk melestarikan kualitas ruang publik, yaitu pengetahuan untuk tidak merusak atau menurunkan kualitas ruang publik yang sudah tercipta.

Ruang publik yang dipakai oleh pedagang informal adalah ruang bekas jalan raya Circunvalação di Acadiru Hun pada jaman Portuguis. Ruang publik itu pada jaman pemerintahan Indonesia berkembang menjadi pasar senggol. Kemudian sekarang Pemerintah Timor-Leste juga tidak memfungsikan bekas jalan raya tersebut sebagai ruang public, karena digunakan oleh pedagang-pedagang informal sebagai kawasan perdagangan dan juga sebagai tempat hunian.

Penataan ruang menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun, (2007), adalah *suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang*.

Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan dan harus memperhatikan kehidupan banyak orang, sehingga penanganannya diperlukan kebijakan dan strategi berdasarkan kemanusiaan dan kearifan.

Salah satu keberhasilan penataan PKL dilaksanakan oleh Bapak Jokowi pada saat

beliau menjabat sebagai Walikota Surakarta. Untuk pelaksanaan dan implementasi penataan PKL di lokasi perdagangan Acadiru Hun, diantaranya harus menerapkan peraturan penataan PKL seperti:

- a) Perda No.8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan PKL Kota Surakarta;
- b) Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta;
- c) Perda Kota Surakarta No.7 tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Dengan peraturan-peraturan tersebut Ruang Publik dan penataan PKL dapat dilakukan. Penataan PKL adalah menata kembali ruang-ruang publik sebagai tempat perdagangan PKL dan meniadakan tempat hunian pada lokasi itu, sehingga dengan jelas pedagang dapat berjualan dan tetap mewujudkan fungsi ruang publik. Saat ini belum ada upaya dari Pemerintah Timor-Leste untuk mengadakan penataan PKL di Ruang-ruang publik di Timor-Leste.

Berdasarkan pendahuluan yang sudah dibicarakan, maka munculah pertanyaan sebagai berikut:

- a) Bagaimana pedagang menggunakan ruang publik sebagai kawasan perdagangan?
- b) Bagaimana pemerintah Timor-Leste membuat peraturan tentang penataan PKL?
- c) Perencanaan ruang publik sudah harus melihat kebutuhan pelayanan publik, seperti ruang-ruang PKL sudah dalam konsep?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012), penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada sistem metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia pada pedagang informal. Data primer yang digunakan adalah data yang di peroleh langsung di lapangan penelitian. Data-data itu antara lain: Observasi lapangan, wawancara dan kuesioner.

Lokasi penelitian dilakukan pada Kawasan perdagangan informal pada ruas jalan Circunvalação Acadiru Hun, di Desa Acadiru Hun, Kecamatan Nain Feto Municipio Kota Dili, Cristus Rei, Timor-Leste. Komponen-komponen yang akan diteliti sebagai berikut:

- a) Aspek fisik merupakan aspek fisik bangunan terhadap ruang publik, faktor-faktor yang akan di analisis sebagai berikut:
 - Ruang-ruang pedagang, yang dianalisis merupakan hubungan ruang, pola ruang terhadap ruang publik.
 - Bentuk ruang perdagangan.
 - Sarana dan prasarana kota, meliputi: Air bersih, tempat duduk, taman, parkir dan tempat sampah.
- b) Aspek non-fisik adalah berusaha menemukan fungsi, aktivitas dan perilaku di dalam lokasi penelitian. Sampel yang digunakan dibedakan berdasarkan jenis pedagang dan pengunjung:
 - Fungsi ruang publik adalah ruang yang digunakan sebagai kegiatan oleh masyarakat publik baik secara individu

dan kelompok masyarakat, berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat bermain, tempat bersantai, tempat menikmati keindahan lingkungan kota, berolah-raga.

- Bentuk ruang publik merupakan bentuk ruang yang digunakan oleh pedagang informal untuk berjualan dan membentuk pola-pola dan susunan ruang yang diciptakan dilokasi penelitian.
- Jenis ruang perdagangan merupakan ruang-ruang yang digunakan oleh jenis-jenis pedagang sebagai tempat berdagang yang sebenarnya ruang publik tersebut milik pemerintah Timor-Leste.

3. TIPOLOGI RUANG PUBLIK DAN KARAKTERISTIKNYA

Secara sejarah tipologi ruang publik dan karakteristiknya menurut Carr S. dkk, (1992) terdiri dari:

- a) Taman-taman publik (*public parks*), seperti
 - *Public/central parks* (taman public atau pusat), adalah bagian ruang terbuka kota yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah setempat yang umumnya berlokasi di pusat kota, yang lebih besar dari taman lingkungan.
 - *Downtown parks* (Taman di pusat kota) adalah suatu ruang terbuka di pusat kota yang berperan sebagai taman hijau dengan tanaman rumput dan pepohonan di daerah pusat kota; dapat merupakan taman tradisional dan bernilai sejarah.
 - *Neighborhood parks* (Taman lingkungan) yaitu ruang terbuka yang dibangun pada lingkungan permukiman, dikelola dan dibangun oleh pemerintah sebagai ruang terbuka kota, dan sebagai bagian dari

pembangunan perumahan privat baru, termasuk taman bermain dan fasilitas olah raga.

- Taman mini (*mini/vest-pocket parks*), sebagai taman kota yang ukuran kecil dan dibatasi oleh gedung-gedung didalamnya seperti air mancur/hiasan air.
- b) Lapangan dan plaza (*squares and plaza*), adalah *lapangan* pusat dan *corporate plaza*.
- c) *Memorial parks* (Taman peringatan), merupakan tempat umum untuk mengenang seseorang atau peristiwa penting bagi suatu daerah dalam lingkup lokal atau nasional.
- d) *Markets* (Pasar), adalah pasar petani (*farmer's markets*) yang memiliki karakteristik sebagai suatu ruang terbuka atau jalan yang digunakan untuk pasar, kadang-kadang bersifat temporer.
- e) *Streets* (Jalan) termasuk trotoar pejalan kaki (*pedestrian sidewalks*), mal pejalan kaki (*pedestrian mall*), dengan dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki seperti tanaman dan bangku-bangku, mal tempat transit (*transit mall*), jalan-jalan yang dibatasi untuk lalu lintas (*traffic restricted streets*), dan jalan kecil di kota (*town trails*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil temuan di lokasi penelitian menjelaskan bahwa pada saat jajak pendapat tahun 1999 banyak orang/masyarakat dari Municipio-municipio lain berbondong-bondong datang ke kota Dili. Mereka datang untuk memberikan hak suaranya pada jajak pendapat. Setelah jajak pendapat dan Timor-Leste merdeka terjadi banyak kekacauan di

tempat asal mereka maupun di Dili. Karena mereka takut pulang ke tempat asal, maka mereka mencari tempat-tempat aman di Kota Dili. Salah satu tempat aman berada di Desa Acadiru Hun yang menjadi lokasi penelitian. Secara perlahan daerah di Desa Acadiru Hun berkembang menjadi tempat perdagangan informal.

Pada tahun 2006 terjadi krisis persaudaraan yang dikenal dengan krisis Loro Sae Loro Munu. Dengan adanya krisis tersebut masyarakat tidak berani kembali ke tempat asalnya, sehingga mereka tetap bertahan di Desa Acadiru Hun, tepatnya di tepi jalan Circunvalacao Acadiru Hun. Akibatnya kawasan di sepanjang jalan Circunvalacao berkembang secara spontan dan tidak teratur. Mereka bertahan tinggal di sepanjang Circunvalacao, karena kebanyakan dari mereka berasal dari Municipio yang sama.

Analisis hasil penelitian mulai dari Analisis tentang karakteristik pedagang informal di sepanjang jalan Circunvalacao, karakteristik kawasan yang sesuai dengan perubahan bentuk ruang publik, tipologi bentuk ruang publik, dan tipologi perilaku pedagang informal pada ruang publik. Analisis-Analisis yang dilakukan didasarkan pada teori-teori yang dibahas dan tinjauan lapangan pada lokasi penelitian yang sudah dijelaskan. Setelah seluruh Analisis selesai dilakukan, akan dilihat kesimpulan dan saran.


4.1. Analisis Perubahan Ruang Publik dari Tahun 2005-2016

Pada tahun 2005 jumlah bangunan pada lokasi kawasan perdagangan informal pada ruas jalan Circunvalacao Acadiru Hun

Município Dili, belum terlalu banyak, yaitu 32 bangunan. Sedangkan perkembangan selanjutnya pada tahun 2009 jumlah bangunan terdiri dari 34 bangunan. *[Bandingkan Gambar 1. pada peta keadaan lokasi penelitian tahun 2005 dan tahun 2009]*

Perkembangan selanjutnya terlihat pada tahun 2013 dengan jumlah bangunan di

wilayah penelitian berkembang menjadi sebanyak 36 bangunan. Apabila dibandingkan lagi dengan keadaan pada tahun 2016, maka dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 jumlah bangunan meningkat menjadi 53 bangunan. *[Bandingkan Gambar 2. pada keadaan lokasi penelitian tahun 2013 dan tahun 2016]*



Gambar 1.
Perkembangan Lokasi perdagangan
pada Tahun 2005, 2009, 2013 dan 2016

4.1.1. Analisis Keadaan Pada Tahun 2005

Data gambar menunjukkan sejarah awal masyarakat menempati area tersebut sebagai tempat tinggal, pada periode sesudah referendum tahun 1999. Pada tahun 2000 masyarakat sulit kembali ke kampung, karena di kampung tidak memiliki pekerjaan sehingga masyarakat memilih tempat tinggal di Kawasan perdagangan karena rumah-rumah yang ditinggalkan masyarakat pada tahun 1999. Sehingga masyarakat berkembang dengan membuka usaha sebagai pedagang sampai sekarang.

4.1.2. Analisis Keadaan Tahun 2009

Pada tahun 2009 kembali ada perang saudara yaitu krisis Loro Sae dan Loro Munu yang membawa korban kematian banyak, situasi demikian membuat masyarakat mencari tempat yang aman baginya. Kemudian banyak masyarakat yang keluar dari lingkungan asalnya dan memilih tinggal di lokasi Kawasan perdagangan informal di ruas jalan Acadiru Hun.

4.1.3. Analisis Keadaan Tahun 2013

Pada tahun 2013 Lokasi Kawasan perdagangan informal Acadiru Hun mulai penambahan pedagang karena faktor lapangan kerja semakin sulit didapat, sehingga masyarakat mulai berdatangan dari Municipio-municipio mencari kerja. Faktor keuangan tidak menunjang masyarakat untuk menyewa ruang-ruang di pasar Taibesi, dengan demikian masyarakat datang dengan menumpang keluarga pada kawasan perdagangan tersebut, dan sampai mereka

juga mendirikan bangunan untuk tinggal dan sebagai tempat berdagang sampai sekarang.

4.1.4. Analisis Keadaan Pada Tahun 2016

Tahun 2016 merupakan peningkatan pertumbuhan bangunan di lokasi menjadi 53 bangunan. Dibandingkan dengan tahun 2013 di lokasi masih dibangun 36 bangunan, peningkatan 17 buah bangunan pada lokasi tersebut. Dengan peningkatan bangunan di lokasi tersebut akan kehilangan ruang publik. Oleh karena itu pemerintah TL perlu melakukan penataan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pemasukan devisa bagi pemerintah daerah.

4.2. Kondisi PKL sekarang

Pada lokasi PKL dibutuhkan penataan untuk mewujudkan kembali fungsi ruang publik, sehingga dapat menerapkan sistem penataan Ruang Publik untuk pedagang dengan mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tentang penataan PKL. Sebagai contoh kondisi lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 sampai 6.



Gambar 2.
Kondisi jalan raya sekarang
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017



Gambar 3.
Kondisi fisik bangunan
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017



Gambar 4.
Kondisi sungai
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017



Gambar 5.
Kondisi tempat jualan
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017




Gambar 6.
Kondisi PKL
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

4.2.1. Rekomendasi penataan PKL


Rekomendasi merupakan model penataan PKL di Kawasan perdagangan pada ruas jalan Circunvalaçaó Acadiru Hun. Dimana harus memisahkan antara pekerja dan hunian. Pemerintah Timor-Leste sudah harus membuat peraturan tentang penataan PKL dan memisahkan antara ruang pedagang dan hunian. Dengan demikian fungsi sebuah ruang publik dan ruang kerja sudah menjadi jelas. Sebagai contoh kita dapat mengikuti Perda No.8 Tahun 1995 tentang Pembinaan dan Penataan PKL Kota Surakarta.

Penataan dan pembinaan kepada PKL perlu dilakukan, sehingga mereka dapat memahami fungsi ruang publik dan ruang kerja, tidak seperti mereka lakukan kerja bersamaan dengan hunian, itu seakan menguasai ruang publik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8.



Gambar 7.
Lokasi PKL existing
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Kondisi sekarang ruang publik akan menjadi hilang karena semua ruang publik dipakai semua pedagang, oleh karena itu dibuatkan penataan kembali agar mewujudkan kembali ruang publik.



Gambar 8.
Rekomendasi penataan PKL
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Untuk tetap memelihara dan memperhatikan fungsi ruang publik, maka diberikan contoh alternatif penataan kembali dan menyusun ruang dan tipe-tipe pedagang dan meniadakan hunian dari lokasi tersebut. Dengan demikian dapat dibedakan dengan jelas fungsi ruang publik dan tempat kerja. Usulan yang diberikan adalah menata dan membangun pedestrian baru di lokasi perdagangan, agar pejalan kaki mudah melakukan kegiatan tidak terganggu oleh aktivitas lainnya.

Menata taman agar memberikan lingkungan kota yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat menikmati udara segar lewat lokasi tersebut. Menata bangku duduk di lokasi perdagangan, sehingga menarik banyak masyarakat menikmati lingkungan kota tersebut, dengan demikian masyarakat dapat membeli kebutuhan di lokasi tersebut.


Menata toilet umum, agar pedagang dan pengunjung tidak kesulitan mencari toilet. Tinggal pemerintah memberikan pekerjaan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan dan menarik uang dari setiap pengguna toilet. Menata tempat sampah pada titik-titik strategis lokasi perdagangan, agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan, dan mencemarkan lingkungan kota. Memberikan pembinaan kepada pedagang dan pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya, dan membayar iuran kebersihan setiap bulan. Menata drainase di lokasi perdagangan sehingga pembuangan akan menjadi baik, sehingga pencucian sayur dan lainnya tidak mengotori lingkungan sekitarnya.

4.2.2. Tipe-tipe Penataan Ruang Publik untuk PKL


Penataan kawasan perdagangan pada ruas jalan Circunvalacao Acadiru Hun dibagi 3 ukuran ruang publik yaitu: a) Tipe ruang dengan ukuran kecil 4x4 m² tertutup; b) 4x8 m² tertutup; c) 4x4 m² ruang terbuka tanpa atap untuk PKL; d) Taman terbuka dan bangku duduk serta pedestrian untuk pejalan kaki keliling lokasi perdagangan, sehingga ruang pedagang yang dibelakang akan menjadi hidup.

Ruang pedagang tipe 1 ukuran kecil untuk pedagang yang mempunyai kebutuhan

dagang kecil. Semua pedagang perlu disosialisasikan oleh pemerintah agar tidak memakai ruang dagang sebagai tempat hunian, difungsikan sebagai tempat kerja dan benar-benar mewujudkan fungsi ruang publik. Untuk lebih jelas lihat Gambar 9.



Gambar 9.
Tipe 1 ruang pedagang
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017




Gambar 10.
Tipe 2 ruang pedagang
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Sedangkan tipe 2 ini lebih sedikit besar dari tipe 1, agar pedagang-pedagang dapat menyewa sesuai kebutuhannya. Pemerintah sebagai pengelola lokasi perdagangan


dengan menarik pajak dari pedagang tersebut. [Lihat Gambar 10]

Dilengkapi saarana dan prasarana pada lokasi tersebut untuk mendukung keberadaan PKL, seperti air bersih, toilet, taman dan bangku duduk, pedestrian dan tempat sampah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 11.




Gambar 11.
Tipe 3 ruang PKL
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Sedangkan pada tipe 3 merupakan ruang-ruang untuk pedagang gerobak dan pikul sehingga ruang terbuka tanpa dinding dan atap yaitu 4x4 m2, sehingga pedagang dapat membawa hasil dagangannya menjual di ruang terbuka tersebut, lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12.
Toilet publik
Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Fasilitas pendukung toilet disediakan untuk pedagang dan pengunjung pada setiap titik di lokasi perdagangan. Hal ini dapat mendukung aktivitas ruang publik.



Gambar 13.

Taman dan bangku duduk

Sumber: Dokumentasi Chang, 2017

Lokasi tersebut awalnya adalah ruang publik, maka sebaiknya dikembalikan sebagai ruang publik yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat publik, sehingga dapat dilakukan penataan PKL di lokasi perdagangan tersebut, guna menunjang fungsi ruang publik dan penunjang aktivitas PKL. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 13.

Tabel 1.
Jumlah Bangunan di lokasi penelitian

No	Tahun	Jumlah Bangunan
1	2005	32
2	2009	34
3	2013	36
4	2016	53

Sumber: Hasil Analisis, 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa mulai dari tahun 2005 sampai 2016 terdapat 53 bangunan di lokasi

perdagangan, dimana bangunan terdiri dari bangunan sebagai tempat bekerja dan bangunan sebagai hunian, sehingga saat ini lokasi sudah menjadi padat, maka pemerintah TL sudah saatnya menata PKL dan memisahkan tempat kerja dan hunian dan mewujudkan kembali fungsi ruang publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Ruang publik merupakan ruang yang digunakan sebagai aktivitas semua masyarakat publik, sehingga dibutuhkan prasarana dan sarana publik, seperti pelayanan publik, kios bersifat sementara, toilet, air bersih, bangku duduk, tempat sampah, parkir dan taman lingkungan kota.

Menata ruang publik untuk mewujudkan fungsi ruang publik, sehingga pemerintah dapat membuat peraturan penataan PKL dan pembinaan PKL dapat menggunakan ruang publik untuk bekerja sementara tidak menjadikan ruang publik sebagai tempat hunian. Maka ruang publik bukan menjadi milik pribadi melainkan menjadi kebutuhan masyarakat publik. Pemerintah TL melakukan penataan PKL dan sosialisasikan peraturan tentang PKL dan fungsi ruang publik kepada masyarakat.

Penelitian penataan PKL pada ruas jalan circunvalação Acadiru Hun, sebagai salah satu contoh penataan PKL yang dilakukan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran 1 Rekomendasi penataan PKL pada lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA / REFERENSI

Carr, Stephen, Mark Francis, Leane G. Rivlin and Andrew M. Store. (1992). *Public Space*. Australia : Press Syndicate of University of Cambridge.

Hakim, R. (1987), *Public Space*

Leupen, B. et al (1997). *Design and analysis*. New York: Van Nostrand Reinhold, New York.

Schoch, N.Lili. (1986) Pedagang Kaki Lima dan Streethowkers in Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun, (2007), tentang penataan ruang.